



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Rincian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Periode pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Periode B.08 pada bulan Mei sampai dengan Agustus; dan
 - b. Periode B.12 pada bulan September sampai dengan Desember.

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- (3) Dalam hal terdapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 yang belum atau tidak dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Penanggung Jawab wajib menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala instansi Penanggung Jawab dan dicap basah.
- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri pada setiap periode sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021

A. RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Penanganan Konflik Faktual Tahun 2021							
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA, KEJATI, Kanwil BPN, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, BAWASLU, KPU,	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial di Kabupaten/Kota	TARGET: Terlaksananya penyelesaian kasus konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Mei	TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan Mei – Agustus 2021 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Industrial Tahun 2021 di Kabupaten/Kota (RA : 01)		BAPPEDA, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PUP dan ESDM, Disperindag, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan,		sampai dengan Desember 2021	TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial yang terjadi pada bulan September – Desember 2021 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	100	penerbitan dokumen.
b. Penanganan Konflik berkaitan Pandemi Covid-19							
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik berkaitan Pandemi Covid-19 (RA : 02)	Badan Kesbangpol, Sat Pol PP, BPBD	POLDA, KOREM 072/PMK, BINDA, Dinkes, Dinsos, Disnakertrans,	Terselesaikannya permasalahan konflik berkaitan Pandemi Covid-19	Terlaksananya penyelesaian kasus konflik berkaitan dengan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Desember 2021	TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik yang berkaitan dengan Pandemi Covid 19, yang terjadi pada bulan Mei-Agustus 2021 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik yang berkaitan dengan Pandemi Covid 19, yang terjadi pada bulan September-Desember 2021 yaitu:	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
c. Tambahan							
Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Paham Radikal, Pencegahan Potensi Intoleran dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan (RA : 03)	Badan Kesbangpol, POLDA, KOREM 072/Pmk	KEJATI, BINDA, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, DP3AP2, Disdikpora, Dinas Kebudayaan	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya paham radikal dan potensi intoleran. 2. Terinternalisasinya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.	TARGET: 1. Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme dan potensi intoleran di masyarakat sesuai Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial minimal 2 kali.	TARGET B - 08: 1. Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme dan potensi intoleran di masyarakat, sesuai Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial minimal 1 kali. 2. Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika kepada pelajar, mahasiswa, pemuda dan organisasi/kelompok masyarakat minimal 1 kali.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
				Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bagi pelajar, mahasiswa,	TARGET B - 12: 1. Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme dan potensi intoleran di masyarakat, sesuai Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial minimal 1 kali. 2. Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemuda dan organisasi/kelompok masyarakat minimal 2 kali.	kepada pelajar, mahasiswa, pemuda dan organisasi/kelompok masyarakat minimal 1 kali.		
Optimalisasi pelaksanaan Sistem Peringatan Dini (RA : 04)	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol Kabupaten/ Kota se DIY	Terbangunnya Sistem Peringatan Dini melalui Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota.	TARGET: Terlaksananya pelaporan potensi konflik periode Triwulan 2 dan Triwulan 3 tahun 2021 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	TARGET B - 08: Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Triwulan 2 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	50	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					TARGET B - 12: Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Triwulan 3 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	100	
Pelaporan dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA : 05)	Badan Kesbangpol	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota	1. Terlaksananya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Periode B08 dan B12 Tahun 2021 Tingkat Provinsi dan	TARGET: 1. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) Periode B08 dan B12 Tahun 2021 Tingkat	TARGET B - 08: Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (Perubahan) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B - 08 (Mei-Agustus) Tahun 2021.	50	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08 & B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Kabupaten/Kota se DIY.</p> <p>2. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p> <p>2. Terlaksananya Rakor Penyusunan Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2022 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</p>	<p>TARGET B - 12:</p> <p>1. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (Perubahan) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B - 12 (September-Desember) Tahun 2021; dan</p> <p>2. Tersusunnya Draft Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	100	

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/(Periode pelaporan : 08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2021 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. 01 yaitu Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/ Industrial Tahun 2021 di Kabupaten/Kota, sesuai dengan definisi konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat kami sampaikan bahwa pada periode target B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2021, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi konflik sosial berlatar belakang (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi).

Namun demikian terhadap potensi konflik sosial yang berlatar belakang..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi) antar kelompok masyarakat sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak terkait untuk dilakukan pencegahan, penanganan, dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY (laporan terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

2. SURAT KETERANGAN BELUM TERLAKSANANYA RENCANA AKSI

KOP INSTANSI/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/(Periode pelaporan : 08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2021 untuk tingkat DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. ... (diisi nomor RA) yaitu (diisi Rencana Aksi) belum dapat dilaksanakan dikarenakan (sebutkan alasan mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala

.....

NIP/NRP :

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001